



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Apn

SALINAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer Kantor Bupati, tempat kediaman di Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XXX umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer Dinas Kesehatan, tempat kediaman di Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Apn, tanggal 17 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN TOJO UNA-UNA, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 20 Juli 2022;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih setahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan sampai berpisah di Kabupaten Tojo Una-una, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (laki-laki) lahir di Ampana, 21 Maret 2023 dalam asuhan orang tua Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan Juni 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering emosian dan memiliki sifat tempramen sampai melakukan KDRT (memukul) kepada Penggugat;
  - b. Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat dengan ucapan makian dan mengungkit pemberian nafkah untuk keluarga;
  - c. Tergugat sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai Desember 2023 tidak pernah menafkahi keluarga;
4. Bahwa pada tanggal 28 bulan Februari 2024 terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat merasa keberatan ketika Penggugat tidak memberikan ATM gaji kepada Tergugat membuat Tergugat emosi dan berkata kasar kepada Penggugat kemudian pergi dari rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Tojo Una-una, dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antar Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan agar rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
6. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Apn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ampana kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1.  
Mengabulkan gugatan Penggugat;
2.  
Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3.  
Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi Upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Hamdani, S.E.I., M.H.** sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 29 April 2024 yang dibacakan oleh Hakim di persidangan, proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangganya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

*Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Apn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ampara, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampara untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dan membina rumah tangga kembali sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut, Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Hamdani, S.E.I.,M.H.** sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator yang disampaikan kepada Hakim tanggal 29 April 2024, proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan dan Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk rukun kembali membina rumah tangga dan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. 272 Rv. pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Apn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan dan diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dan menyatakan mencabut gugatannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Apn tanggal 17 April 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ampara untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 Hijriah oleh **Nurlailatul Farida, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Mohammad Jadil Naser, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

**Nurlailatul Farida, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Apn



ttd

Mohammad Jadir Naser, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Biaya PNBP	:	Rp60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp180.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>: Rp325.000,00</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Idral Darwis, S.H.